



P E N E T A P A N

Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Poso, 23 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Pulau Irian Jaya, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Poso, 13 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dalam surat gugatannya bertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.179/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Poso pada hari Senin tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Pso telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat, tanggal 08 September 2017 yang bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1438 H.yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0148/006/IX/2017, tanggal 08 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah lagi dikontrakan kurang lebih selama 5 tahun 2 bulan lamanya. selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Rafka Putra Lapasu bin Rajib Lapasu (7 tahun)
 2. Hanif Alfarizi Lapasu binti Rajib Lapasu (3 tahun)Anak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan :
 - A. Tergugat sering mengucapkan kata talak
 - B. Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol
 - C. Tergugat bermain judi online
 - D. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022 dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bermain judi online, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol, Tergugat sering mengucapkan kata talak. akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.179/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rajib Lapasu bin Sudirman Lapasu) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut Ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya melalui dokumen asli yang ditunjukkan Penggugat yang ternyata sesuai;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan mengenai sistem beracara secara elektronik sebagaimana ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.179/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan *Tracking* panggilan surat tercatat yang ditujukan kepada Tergugat, memuat keterangan bahwa Tergugat tidak dikenali di alamat tersebut sehingga panggilan kepada Tergugat tidak dapat disampaikan;

Bahwa atas penjelasan dari Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan mencari tahu keberadaan Tergugat untuk mendapatkan alamat yang jelas dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Poso kurang terpenuhi sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara majelis, dan sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 bahwa Pengadilan Agama Poso telah diizinkan untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Tergugat telah dipanggil secara resmi namun tidak terlaksana secara patut karena Tergugat tidak dikenali di alamat sebagaimana yang tertera dalam gugatan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.179/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir karena panggilan sidangnya belum tersampaikan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Hakim telah memberikan penjelasan mengenai sistem beracara secara elektronik sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pendaftaran perkara oleh Penggugat dilakukan melalui saluran elektronik (*ecourt*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* disidangkan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menentukan bahwa *Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut dimohonkan sebelum jawaban oleh karenanya Hakim Pemeriksa menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Pso dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.179/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Ummu Rahmah, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut dan dibantu oleh Fausiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

TTD

Ummu Rahmah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Fausiah, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	29.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.179/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi hartono, S.HI., M.H

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.179/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)